

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARANAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan tentang kesaksian hilal, yang mana dalam perbahasan ini Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal berbeda pendapat mengenai kesaksian hilal tersebut.

1. Kesaksian hilal menurut pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal.

Menurut Imam asy- Syafi'i kesaksian hilal Ramadhan atau Syawal, cukup ditetapkan dengan kesaksian satu orang laki-laki yang adil, dengan syarat, muslim, berakal, baligh, merdeka meskipun orang ini tidak dikenali, baik langit cerah atau tidak dan lai-laki mengucapkan kalimat "Aku bersaksi".

Manakala menurut Imam Ahmad Ibnu Hanbal, hilal kalau Ramadhan ditetapkan dengan kesaksian satu orang yang adil, dpat diterima perkataan seorang yang mukallaf, baik laki-laki maupun maupun wanita, merdeka maupun hamba sahaya, meskipun tidak mengucapkan "aku bersaksi". Kalau syawal hanya bisa ditetapkan kesaksian dua orang saksi yang adil.

2. Persamaan antara pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal adalah masing-masing menggunakan dalil hadis, tetapi Imam asy-Syafi menggunakan hadis yang soheh, manakala Imam Ahmad Ibnu

Hanbal menggunakan hadis *dhaif*. Namun Imam Ahmad ibn Hanbal tetap dijadikan hujjah.

3. Penulis lebih cenderung memilih pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal dalam kesaksian hilal kerana lebih sesuai pada masa sekarang.

B. Saran-saran

Untuk lebih melengkapkan penulisan skripsi ini, penulisa akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Menghadapi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ibadah *mahdah* seharusnya kita kembali kehati-hatian dalam menjalankannya. Dan jika perbedaan pendapat (dalam hal yang diperbolehkan, bukan menyangkut masalah yang paling penting dari yang paling seperti aqidah, iman, dan sebagainya) memang akan sering terjadi, tetapi jika tidak ada suatu upaya untuk menyatukan pendapat yang sebaiknya tidak boleh berbeda untuk kemaslahatan umat Islam, maka perbedaan tersebut akan terus menjadi perbedaan yang jika tidak disikapi dengan baik maka bisa saja menjadi suatu perpecahan.
2. Kepada mereka yang masih ragu untuk membuat keputusan maka pilihlah dari yang pendapat ramai yang mengikut yang berdasar sumber yang kuat dan soheh.
3. Dengan terjadi ikhtilaf (perbedaan), kita kita melihat dengan lapang dada, dengan sikap toleansi pada masalah-masalah yang menjadi perbedaan para Imam termasuk pendapat salah seorang Imam tersebut yang berbeda dengan hadis sahih dan beragamanya mazhab-mazhab umat dalam menaggapinya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan anggapan bahwa mereka seluruhnya berada dalam petunjuk Allah S.A.W dan mengharapkan redhaNya semata. Dan menurut yang kita ketahui tentang mereka dan apa yang kita ketahui tentang mereka, tidak ada lain kecuali kebaikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.